



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Sales Semen Merah Putih, tempat kediaman di
Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang berada
di LAPAS Kelas II B Singkawang di Jalan Padang
Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang
Selatan, Kota Singkawang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2016, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 November 2016.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK 1**, lahir tanggal 23 November 2019, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun, termasuk tentang keuangan kepada Penggugat.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 22 Juni 2022 yang disebabkan Tergugat mengaku telah menggelapkan uang milik perusahaan Semen Merah Putih kepada Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 Tergugat ditangkap Polisi karena penggelapan uang perusahaan sehingga saat ini Tergugat di tahan di LAPAS Kelas II B di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang.
7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Penggugat pergi dari rumah milik bersama dan sejak itu pula Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
8. Bahwa sejak berpisah, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 8 Desember 2022 dan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, tanggal 18 November 2016. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah Abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga akhirnya berpisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena Tergugat ditangkap polisi karena kasus penggelapan uang perusahaan dan saat ini sedang di penjara di Lapas Kelas II.B Singkawang dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
 - Bahwa, sekitar 1 tahun sebelum Tergugat dipenjara, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam semua hal termasuk masalah keuangan atau penghasilan Tergugat;
 - Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2022, Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus penggelapan uang perusahaan dan saksi ikut mengurus kasus Tergugat di kepolisian sampai ke pengadilan;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak berhasil karena perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
 - Bahwa sejak Tergugat ditangkap pihak kepolisian, Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama kembali dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama hingga akhirnya berpisah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu karena Tergugat ditangkap polisi karena kasus penggelapan uang perusahaan dan saat ini sedang di penjara di Lapas Kelas II.B Singkawang dan sejak itu tidak pernah berkumpul kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, sekitar 1 tahun sebelum Tergugat dipenjara, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam semua hal termasuk masalah keuangan atau penghasilan Tergugat;
- Bahwa, sekitar pertengahan tahun 2022, Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus penggelapan uang perusahaan dan suami saksi ikut mengurus kasus Tergugat di kepolisian sampai ke pengadilan;
- Bahwa, suami saksi pernah menasihati Tergugat namun tidak berhasil karena perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa sejak Tergugat ditangkap pihak kepolisian, Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah dari

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, bahkan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 8 Desember 2022 dan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw, tanggal 22 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020, disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan. Selain itu, sekitar bulan Juni 2022 Tergugat mengaku telah menggelapkan uang milik perusahaan semen merah putih. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat setelah sebelumnya Tergugat ditangkap polisi karena penggelapan uang perusahaan tersebut, Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah berkumpul bersama kembali sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 18 November 2016 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan terjadi sejak 1 tahun sebelum Tergugat di penjara karena kasus penggelapan uang perusahaan;
3. Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun termasuk masalah keuangan atau penghasilan Tergugat;
4. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu setelah Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus penggelapan uang perusahaan dan sejak itu tidak pernah berkumpul bersama kembali dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 atau sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun sebelum Tergugat dipenjara, sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun termasuk masalah keuangan atau penghasilan Tergugat hingga akhirnya Tergugat ditangkap pihak kepolisian karena kasus penggelapan uang perusahaan dan saat ini sudah dipenjara selama 6 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu sejak Tergugat dipenjara dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, bahkan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin dengan baik sampai sekarang;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga kedua fakta tersebut tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah karena Tergugat dipenjara, tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (*kemudharatan*) itu lebih diutamakan dari pada mencapai *kemaslahatan*";

serta petunjuk *Syar'i* dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (*sangat benci*) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan *talak* atas suami dengan *talak satu*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhirah* 1444 *Hijriyah* oleh Nurhadi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., dan Dara Eka Vhonna, S.Sy., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Purmaningsih, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Panitera Pengganti

Purmaningsih, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	310.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	455.000,00

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 384/Pdt.G/2022/PA.Skw